

MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0 DENGAN KELUARGA SAKINAH: Telaah Surah Ar-Rum Ayat 21

Triska Candra Sari
Universitas Ahmad Dahlan
Email: 2207052003@webmail.uad.ac.id

Received: Juli 2023; Accepted: September 2023

Abstract: *Marriage aims to form a harmonious family as every married couple dreams of. Harmony requires cooperation between husband and wife in running the household. Family harmony will also change over time. As is the case in the era of society 5.0 that we will face where there is a development in information technology that is part of humans. In the family, there is often indirect communication, this is a challenge to create a sakinah family. Husband and wife must have a strong sense of self in dealing with problems, because the truth is that problems always exist in life, including the Prophet's family. This research was conducted with a qualitative approach. The type of research is library research, by collecting sources from journals, books or the web as references. This study has the conclusion that the sakinah family in the letter Ar-Rum: 21 according to the interpretation of some scholars explains that sakinah is obtained by marriage and offspring besides fulfilling other needs such as economy, education, and welfare. Sakinah families in the era of society 5.0 can also be pursued by maintaining communication with each other, getting to know each other's family characters, understanding each other, looking after each other.*

Keywords: *Sakinah, Ar-Rum:21, Era Society 5.0*

PENDAHULUAN

Terbentuknya keluarga dimulai dari pernikahan yang sah. Pernikahan menjadi penyempurna dalam agama khususnya untuk umat muslim. Kedudukan pernikahan sangatlah berarti bagi manusia, karena menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membentuk hubungan pergaulan diantaranya. Pernikahan sebagai ikrar atau janji yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah bersama. Amanah yang diemban

oleh pasangan setelah ijab Kabul salah satunya adalah membangun keluarga sakinah (Yuniria, Dedi, and Warlizasusi 2022).

Keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat yang paling sedikit berdiri dari pasangan suami istri atau ditambah dengan anak-anak yang lahir dari suami istri. Jadi keluarga adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan dengan memiliki anak atau tidak. Penekanan bahwa sebuah keluarga didahului dengan perkawinan, jika tidak melalui proses perkawinan maka bukan disebut keluarga. Jika ada seorang pria dan wanita tidak diikat oleh perkawinan maka ia bukan keluarga, karena syarat daripada keluarga adalah perkawinan (Idrus, Kumedi, and Liky 2021).

Perkawinan diibaratkan sebuah ikatan, ikatan tertuju pada aspek lahir batin laki-laki dan perempuan yang menyandang status suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Perkawinan menjadi wajib hukumnya apabila mampu secara lahir dan batin. Inti dalam Komplikasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Al-Quran dijelaskan bahwa adanya perkawinan bertujuan untuk menunjukkan keharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan istilah sakinah, mawadah, dan warahmah. Sakinah dalam keluarga digambarkan dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri (Asman 2022).

Keharmonisan dalam keluarga memerlukan keterlibatan yang seimbang antara suami istri. Suami dan istri dalam berumah tangga diibaratkan sebuah perahu yang berlayar di Samudra, dalam hal ini diperukan kebijaksanaan dan kerjasama dalam berlayar (berkeluarga) (Ummu and Abu 2022). Banyak hal yang bisa dilakukan seperti memberikan perhatian, saling pengertian, bekerjasama, saling memaafkan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari konflik keluarga yang berakibat kepada perceraian, karena perceraian merupakan satu hal yang dibenci Allah (Asman 2022).

Menghadapi *era society 5.0*, tidak hanya teknologi yang berkembang pesat dan mengalami perubahan, tetapi pola kehidupan, utamanya dalam keluarga juga akan berubah menyesuaikan era. Gambaran dari *era society 5.0* yaitu teknologi sudah menjadi bagian dari manusia itu sendiri (Nisa

2022). Perubahan pada era ini harus disikapi dengan bijak oleh manusia itu sendiri. Keluarga sudah terpengaruh, terbukti dengan banyak ditemui di dalam keluarga komunikasi secara tidak langsung dimana kegiatan suami istri banyak dengan gadgetnya, disinilah tantangan yang tidak mudah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kunci sakinah dalam era ini yaitu suami istri harus memiliki dasar yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi secara bersama-sama (Asman 2022).

Rendahnya nilai moral dan perilaku sosial yang menyimpang dari apa yang menjadi ajaran agama dan juga norma dalam masyarakat menjadi tantangan dalam keluarga sakinah. Sakinah tidak bias diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, atau kecantikan dan ketampanan yang disanding tetapi meliputi ketaatan pada Allah dan langgengnya perkawinan yang dijalani. Tidak dipungkiri zaman semakin maju yang diikuti pula masalah yang semakin kompleks. Belum terselesaikannya kasus perceraian yang disebabkan karena permasalahan wanita karier sekarang bermunculan lagi permasalahan yang ditimbulkan dari teknologi informasi. Seharusnya adanya kemudahan teknologi informasi dapat menjadikan sarana untuk membentuk keluarga sakinah misalnya oleh pasangan yang tinggalnya berjauhan. Akan tetapi saat ini justru banyak disalahgunakan utamanya dalam melakukan provokasi dan penyebaran informasi negative terkait rumah tangga. Masalah ini menjadi ujian untuk keluarga memperjuangkannya dengan mengikuti tuntunan agama (Jamil 2022).

Penelitian mengenai keluarga sakinah telah banyak dikaji. Misalnya penelitian oleh Ely Ramadanti yang menjabarkan mengenai upaya mempertahankan sakinah yang dilakukan oleh keluarga pengerajin *shuttlecock*. Hasilnya disimpulkan bahwa sakinah yang mereka upayakan dilakukan dengan cara melaksanakan setiap kewajiban, memenuhi kebutuhan biologis, psikis, ekonomi dan saling terbuka serta tetap berpegang teguh pada agama jika terjadi konflik dalam rumah tangga (Ramadanti 2022). Selaras dengan penelitian Lina Mawaddah Zakkiyah dan Risma Nur Arifah bahwa dalam mempertahankan sakinah dalam keluarga dilakukan dengan cara menjaga komunikasi dengan pasangan, keteguhan pada agama, pendidikan, menanamkan sikap saling percaya


dan terbuka, saling memaafkan, saling pengertian dan berkerjasama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, serta dikap sabar dalam menjalani rumah tangga (Lina and Risma 2022). Selain itu membina rumah tangga yang sakinah dapat dilakukan dengan saling berkomitmen, memiliki tujuan hidup yang sama, menjadi pendamping sekaligus sahabat, saling mendukung dengan perasaan positif (Jalil 2021).

Penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan sakinah dalam keluarga. Sebagai pengembangan peneliti ingin menambah sudut pandang keluarga sakinah dalam menghadapi *society 5.0* yang belum dilakukan peneliti sebelumnya. Di era zaman sekarang ini dunia mengalami perubahan yang begitu cepat. Semua hal berubah secara cepat dimulai dari urusan terkecil sampai urusan terbesar. Salah satunya adalah keluarga. Keluarga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan. Konsep keluarga sakinah yang sesuai dengan zamannya perlu terus dikaji seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji tentang “*Menghadapi Era Society 5.0 dengan Keluarga Sakinah Telaah Surah Ar-Rum:21*”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono dalam Imam merupakan penelitian yang bersifat sementara, tentative, dan berkembang setelah peneliti terjun langsung ke lapangan (Imam 2013).

Jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara tidak terjun langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sekunder dimana data yang didapat berasal dari buku atau artikel jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang digunakan didapat dari *google schooler* dengan kata kunci keluarga sakinah dan keluarga *era society 5.0*. Data yang tersedia di dalam sumber dipilah dan disesuaikan dengan relevansi penelitian (Evaniros et al. 2022). Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian *library reseach*:



Gambar 1. Langkah-langkah *library research*

Data yang dihasilkan ada di olah dengan cara analisis deskriptif. Menurut Singarimbun, deskriptif adalah pengukuran secara cermat terhadap social tertentu. Penelitian deskriptif tujuannya untuk mengetahui perkembangan tertentu secara mendiskripsikannya secara rinci tentang fenomena social tertentu (Bambang and Ricky 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keluarga Sakinah dalam Ar-Rum ayat 21

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang tinggal bersama terikat karena darah, perkawinan, atau adopsi sebagaimana yang disampaikan oleh Jalaludin Rakhmat (Kholik 2017). Keluarga minimal berisikan suami istri dan dilanjutkan adanya anak-anak dan seterusnya. Maka dari itu keluarga membutuhkan seorang pemimpin guna melaksanakan tugasnya dalam membimbing, mengarahkan, sekaligus mencukupi kebutuhan lahir dan batin (Rosmita, Fatimah, and Nasaruddin 2022).

Definisi sakinah salam keputusan dirjen bimbingan masyarakat islam dan urusan haji NO. E/71/1999 yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu menamakan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, dan ketakwaan dan akhlak mulia (Marijan 2022).

Konsep keluarga dengan ikatan suci/janji yang dilakukan pasangan kepada Allah. Kasih sayang serta cinta yang yang akarnya berasal dari hati yang kuat dan kokoh penuh dengan ketaqwaan kepada Allah sehingga menjadikan pernikahan itu *sakinah, marwadda wa*

rahmah (Nita 2022). Adapun beberapa kriteria umum keluarga sakinah yang telah disusun oleh kementerian agama, yaitu :

- a. Keluarga pra sakinah, keluarga ini tidak berasal dari perkawinan yang sah, maka dari itu kebutuhan dasar spiritual dan materialnya tidak terpenuhi secara minimal.
- b. Keluarga sakinah I, keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materialnya, tetapi dalam psikologisnya belum bisa misalnya kebutuhan untuk pendidikan, pembinaan keagamaan, interaksi sosial keagamaan dalam lingkungan.
- c. Keluarga sakinah II, keluarga ini asalnya dari perkawinan yang sah, sudah terpenuhinya kebutuhan dalam hidupnya, mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran dalam agama, dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Akan tetapi kriteria sakinah II belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai dalam keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah.
- d. Keluarga sakinah III, sudah terpenuhi semua kebutuhannya (ketaqwaan, keimanan, dan akhlaqul karimah), tetapi belum bisa menjadi teladan dalam lingkungannya.
- e. Keluarga sakinah III plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, kebutuhan sosial psikologis beserta pengembangannya dan dapat menjadi teladan untuk lingkungan sekitar (Idrus et al. 2021).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri ataupun anak yang hidup dalam ketentraman, ketenangan dan kedamaian karena telah menerapkan nilai-nilai Islam yang baik. Dimana pada zaman sekarang ini terjadi perubahan secara cepat. Dunia begitu cepat mengalami perubahan, hingga generasi *society 5.0* yang akan dihadapi. Dimana generasi ini telah dipermudah oleh teknologi yang memanjakan kehidupan mereka. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga pun telah mengalami banyak kemudahan yang memanjakan. Oleh karena itu, generasi pada zaman ini penting untuk mengetahui konsep keluarga sakinah dan penerapannya dalam keluarga menghadapi *era society 5.0*.

Keluarga sakinah menjadi dambaan semua pasangan suami dan istri dengan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga. Kata sakinah dapat kita temukan dalam kitab suci Al-Qurn sebanyak 69 kali dalam bentuk: *litaskunu* (4), *liyaskuna* (2), *masakinuhum* (3), *askunu* (2), *sakanun* (3), *sakinah* (2), *sakinatahu* (3) (Prasetiawati 2018). Sakinah didefinisikan dengan arti tenang, tentram, tidak gelisah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, diisi dengan ketaqwaan dan pemenuhan nafkah serta kebutuhannya. Sakinah menjadi salah satu tanda kuasanya untuk suami istri dalam berkeluarga, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Asman 2022)

Kuasa Allah mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, kemudian Allah menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang dalam diri mereka. Ayat diatas memiliki penafsiran yang berbeda di kalangan para ulama, adapun penafsiran surat Ar-Rum ayat 21 oleh beberapa ulama yaitu penafsiran oleh Prof. M. Quraish Shihab Sakinah terambil dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang berarti "ketenangan". Menurutnya, keluarga sakinah terbentuk dengan syarat utama adalah menyiapkan kalbu. Dari kalbulah sakinah berasal, kemudian terpancar drai kalbu ke luar dengan bentuk aktivitas. Al-Qur'an juga sudah menuliskan dan menegaskan bahwa adanya suatu pernikahan yaitu untuk mencapai sakinah. Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk membentuk keluarga *sakinah* adalah *pertama*, terpenuhinya kebutuhan ekonomi; *kedua*, terpenuhinya kebutuhan seksual; *ketiga*, saling pengertian, dapat memahami perbedaan dan berpegang teguh pada agama (Kholik 2017).

Secara tersurat terdapat kata sakinah mawadah wa rahmah, inilah tujuan dari pernikahan. Istilah “sakinah” berarti ketenangan, perdamaian, tenang, dari akar “sakana” yang berarti menjadi tenang, mereda, berdiam. Kata *taskunu* terambil dari kata sakana yaitu diam, tenang setelah sebelumnya gonjang. Dalam pencapaiannya ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga harus didahului dengan gejolak. Gejolak dapat diselesaikan sehingga lahirlah sakinah. Kata *ilaiha* yang merangkai kata *li taskunu* mengandung makna cenderung menuju kepadanya sehingga diartikan bahwa Allah menjadikan suami istri untuk merasa tenang disampingnya (disamping pasangannya). Maka dari itu sakinah digunakan untuk menyifati kata keluarga dimana keluarga menjadi segala kekuatan yang menimbulkan kenyamanan untuk dunia sekaligus akhirat.

Allah telah menciptakan makhluk dengan dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Maka dari itu pencapaian sakinah melalui penggunaan hasrat biologis. Hubungan seks tentunya memiliki sebuah tujuan, tujuan yang dikehendaki dari suami istri itu mendapatkan kenikmatan seksual dan melanjutkan keturunan (Putra, Suprihatin, and Wastoni 2021). Sejatinya hubungan seksual bagi suami istri bukan sekedar kenikmatan atau menggugurkan kewajiban melainkan sunah yang dianjurkan oleh Nabi.

Penafsiran Al-Qurthubi menjelaskan menekankan hubungan yang dibangun antara suami dan perempuan sebagai pasangan. Makna potongan ayat dari *أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* adalah para perempuan (isteri) yang kalian damai serta tenang disisinya. Sejalan dengan pendapat Imam Qatadah bahwa kalimat *مِنْ أَنْفُسِكُمْ* adalah dari sperma laki-laki, yang tak lain adalah manusia sebagaimana jenis kalian. Konsep mawadah atas dasar penafsiran Ibnu Abbas dan Imam Mujahid mengartikan makna kata *mawadah* ialah jimak lalu dilanjutkan dengan kata *والرحمة* yang memiliki makna anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Perspektif lain *المودة* adalah rasa sayang sedangkan *والرحمة* bermakna cinta atau rasa sayang yang sangat kuat.

Logika Imam Qurthuby pertama dari proses dimulainya penciptaan manusia dari bumi. Secara teologis, manusia memiliki ciri, yang mana dijelaskan bahwa bumi memiliki retakan pada strukturnya saat bertransformasi dalam proses penciptaan. Saat tiba waktunya retak atau pecah saat tanaman tumbuh atau memiliki kehidupan di dalamnya. Hal ini juga terjadi ketika manusia melakukan fungsi reproduksinya, mereka berasimilasi dengan tanah, maka perempuan diperumamakan sebagai ladang atau tanah yang harus ditanami oleh suami dan kemudian melahirkan anak. Fungsi reproduksi dianggap oleh Imam Qurthubi sebagai kodrat manusia, sebab dan akibat penciptaan makhluk di bumi yang difirmankan dalam dalam ayat sebelumnya yaitu surat Ar-Rum ayat 20 (Muhammad 2022).

Penafsiran oleh Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc.,M.A, islam menjadikan pernikahan dengan tujuan mencari ketentraman atau sakinah, sesuai dengan Q.S Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menjadi firman Allah Swt yang menjelaskan bahwa yang berperan membuat keluarga menjadi sakinah ada dua faktor pertama *mawaddah*, kedua *rahmah*. Makna dalam Bahasa Indonesia padanan kedua kata itu adalah kasih sayang, sebagaimana terlihat dalam terjemahan ayat di atas. Tetapi kasih dan sayang, memiliki perbedaan yang tidak semua orang dapat menjabarkannya secara spontan. *Mawaddah* lahir dari sesuatu yang sifatnya jasmani misalnya segi kecantikan untuk perempuan, kegagahan untuk laki-laki. Sedangkan *rahmah* lahir dari sesuatu yang bersifat rohani hubungan batin. Dalam interaksi yang terjadi antara suami dan istri, kedua faktor tersebut berperan. Pada pasangan dengan rentang usia yang masih muda, yang mana secara fisik laki-laki masih gagah dan yang wanita lagi cantik yang lebih dominan adalah factor *mawaddah*. Dan sebaliknya yaitu *rahmah*. Kita tidak boleh mengabaikan salah satu dari dua faktor tersebut (Ilyas 2014). Penafsiran ini berbeda dengan sebelumnya yang mana sakinah ditujukan untuk keturunan, dalam diskusi apabila seseorang tidak memiliki keturunan apakah itu tidak sakinah. Penafsiran inilah yang mampu melengkapi bahwa sakinah selain keturunan didapatkan juga dari keadaan jasmani (cantic tampan) dan hubungan batin.

Sakinah dapat diciptakan dengan beberapa cara antara lain, kesatuan agama, mampu memenuhi secara ekonomi, biologi, dan psikologi, membentuk pergaulan yang baik sesama anggota keluarga, memiliki kekuatan dalam melindungi keluarga dan kekuatan bagi masyarakat, menjalik hubungan yang baik dengan keluarga lain terjadinya pernikahan yang sah sesuai dengan aturan dalam agama, terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam keluarga.

2. Keluarga Sakinah Menghadapi Era Society 5.0

Konsep *era society 5.0* awal mula berkembangnya dari negara Jepang tahun 2019 dan dikenal dengan istilah *super-smart system*. *Era society 5.0* memberikan warna baru dari era sebelumnya yaitu *industry 4.0*, era ini menjadikan manusia sebagai focus utama dan teknologi berperan sebagai pegangan. Manusia perberan lebih banyak dengan mentransformasikan big data yang diubah menjadi kearifan baru, harapannya dapat meningkatkan kemampuan manusia untuk memberikan banyak peluang bagi kemanusiaan agar hidup lebih bermakna. Peran manusia dimainkan agar mampu menyelesaikan masalah social yang dipaduan dengan ruang fisik dan virtual, dimana manusia dapat melewati masalah yang solusinya dapat dicari dengan mudah. Sehingga kekhawatiran pada era *industry 4.0* yaitu usaha manusia akan diambil alih oleh robot dan *artificial intelegent* yang berakibat hilangnya lapangan pekerjaan, sosialisasi sesama terhambat dan lainnya berkurang karena telah hadir *society 5.0* (Khoirin and Hamami 2021).

Era society 5.0 menjadi tantangan bagi manusia untuk menyelesaikan permasalahan social beserta tantangannya dengan memanfaatkan berbagai inovasi terkini. Manusia dituntut bisa mengikuti perkembangan dan menggunakan teknologi. Perkembangannya *era society 5.0* mengharuskan semua memiliki perangkat seluler. Karenanya komunikasi saat ini dialihkan menggunakan ponsel seluler (Rolis Lasurital et al. 2022). Era ini kita juga dituntut untuk berfikir kritis dalam memilah informasi sebagai

cara untuk mengatasi masalah. Selain itu perlu juga menerapkan inovasi digital untuk penyelesaian masalah (Lutfa 2020).

Pemanfaatan mengenai kemajuan teknologi sudah banyak sekali digambarkan secara nyata. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi muncul berbagai macam gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya, nilai moral dan norma dalam masyarakat. Selain itu juga gagalnya komunikasi antara suami istri yang menjadi beberapa keretakan dalam rumah tangga yang dijalani. Agama hadir sebagai bentuk terapi danantisipasi kegagalan dalam menjalin rumah tangga. Agama menjadi pondasi untuk keluarga dalam menjalin keberlangsungan rumah tangga menjadi sakinah (Muhaimin and Ishaq 2023). Keluarga yang berpedoman pada agama (Al-Quran dan Sunah) sampai kapanpun mampu untuk beradaptasi dengan memegang prinsip dan nilai-nilai keislaman karena agama berlaku sampai kapanpun dan kondisi apapun (Husna 2019).

Untuk tercapainya tujuan pernikahan maka diperlukan beberapa syarat serta persiapan yang baik, salah satunya dalam memilih calon suami dan istri. Hadits nabi menggambarkan tentang kriteria calon suami istri *"Perempuan itu lazimnya dinikahi karena empat perkara yaitu: karena hartanya; karena keturunannya; karena kecantikkannya dan karena agamanya; maka pilihlah perempuan yang mempunyai agama (jika tidak maka binasalah engkau."* (HR. Bukhari Muslim). Apabila tidak bisa memenuhi kriteria dari hadits tersebut, maka rasul menganjurkan untuk memilih kriteria yang terakhir yaitu agamanya. Adapun kriteria calon suami yang harus diketahui para calon istri antara lain:

- a. Laki-laki taat beribadah, agar suami dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin dalam keluarga. Suami yang taat beribadah akan mempermudah tercapainya kebahagiaan dan ketenteraman secara lahir dan batin.
- b. Laki-laki paras yang tampan, gagah dan sehat secara fisiknya. Ketampanan dari laki-laki yang menjadi pilihan menjadikan semangat dan kegairahan dari perempuan untuk kebahagiaan dalam rumah tangga serta untuk memperbaiki keturunan.

- c. Laki-laki yang terhormat, yang asal usul keluarganya jelas dan baik. Kehormatan yang dimiliki diharapkan agar menurunkan pada anak dan istrinya. Selain itu diharapkan pula laki-laki dapat bertindak terhormat dan menjauhi segala perbuatan buruk.
- d. Laki-laki kaya, guna menunjang kehidupan rumah tangganya secara materi. Urusan dalam rumah tangga misalnya penyediaan fasilitas pendukung dapat terpenuhi, sehingga mendorong terciptanya kehidupan yang bahagia.

Akan tetapi, yang lebih utama dipilih adalah laki-laki shaleh, sebagaimana hadist, "*Nikmat harta yang baik adalah yang dimiliki oleh laki-laki shaleh.*" (HR. Ahmad dengan sanad Hasan) (Indra 2017).

Pengadilan agama (PA) Kabupaten Bantul telah mencatat kasus perceraian dari tahun ke tahun. Setiap tahunnya angka perceraian bertambah, bisa terlihat data dua tauh terakhir dari tahun 2020 sampai 2022 bulai Mei. Tahun 2020 pengadilan agama bantu mencatat ada 1.600 gugatan, tahun 2021 ada 2.002 gugatan, artinya dari tahun 2020-2021 terjadi kenaikan sebanyak 402 kasus perceraian. Pada tahun 2022 rekapitulasi sampai bulan Mei saat ini sudah ada 700 gugatan cerai. Menurut Panitera Muda Hukum PA Bantul, gugatan perceraian 2022 diprediksi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, alasannya karena rekapitulasi pada tahun 2021 sampai dengan bulai Mei terhitung kurang dari 700 gugatan. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus perselingkuhan, dan lain sebagainya (Baktora and Jiwandonno 2022).

Adanya teknologi di *era society 5.0* nantinya sudah seharusnya mempermudah sebuah keluarga untuk membangun keharmonisan, sejauh apapun jarak memisahkan kita dengan anggota keluarga lain, kita tetap dapat bertatap muka. Kita harus siap untuk beradaptasi secara cerdas agar dapat menjadi keluarga yang sejahtera yaitu dengan memiliki kesadaran dalam berkomunikasi dengan memanfaatkan sebaaian fasilitas yang ada di *era society 5.0* kedepannya. Selain berkembang dalam teknologi, masyarakat juga dapat memanfaatkan *big data*, mengandalkan otomatisasi, robot, internet, rantai pasokan

secara global, dan juga big data yang terbentuk dari informasi internet. Oleh karenanya manusia diharapkan semakin tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Salah satu upayanya keluarga khususnya suami istri dengan mengikuti *eight lessons for a happier marriage* demi terjaganya dan terpeliharanya keharmonisan lingkup keluarga, (Marheni 2019).

Sakinah digunakan untuk mensifati kata keluarga dimana keluarga menjadi kekuatan yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus akhirat. Sayid Sabiq melalui pemikiran kontemporernya menjelaskan bahwa, dengan perkawinan manusia untuk menyalurkan naluri atau hasrat seksual dengan sah dan terpuji. Naluri itu diberikan pada manusia dengan sangat kuat dan keras yang menjadikan penuntutan adanya penyaluran yang baik, jika tidak mendapatkan penyaluran naluri seksual yang baik dapat mengakibatkan kegoncangan dalam kehidupannya. Maka dari itu dengan adanya perkawinan, kehidupan manusia menjadi segar dan tentram serta terpelihara dari keji dan rendah (Siregar 2022).

Richard Carlson memandang bahwa masalah diibaratkan sebuah tempat terbaik dalam melatih diri, akibatnya hati menjadi lebih lapang, sehingga adanya masalah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari yang harus ada (Yelianti 2020). Terlebih dalam rumah tangga, masalah selalu datang dan kita sebagai pasangan suami isteri harus bisa melewati semua masalah itu dengan keputusan yang bijak, agar keluarga tidak larut dalam masalah. Masalah dalam rumah tangga biasanya menimbulkan pertengkaran di dalamnya, dan itu menjadi masalah biasa manakala perselisihan itu tidak melebihi batas, artinya tidak terjadi kekerasan fisik. Dasarnya pertengkaran dalam rumah tangga menjadikan apa yang sedang kita bina lebih berwarna. Setelah bertengkar akan bertambah rasa cinta dan kasih sayangnya, akan tetapi rasa itu akan muncul jika apa yang sedang dihadapinya selesai. Oleh karena itu suami istri harus sama-sama berjuang menyelesaikan masalah dan menyelesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Keluarga sakinah bukan berarti tenang tanpa masalah,

sakinah itu mencari ketenangan walaupun ditera masalah dalam perjalanan rumah tangganya.

Rasullulah sebagai panutan umat Islam dalam menjalankan rumah tangganya juga memiliki beberapa permasalahan, secara garis besar persoalan yang terjadi dalam keluarga Rasullulah dikelompokkan menjadi:

- a. Masalah bersumber dari karakter pasangan. Istri Rasullulah, Aisyah seorang wanita yang cemburuan. Suatu waktu seorang istri nabi datang dan membawakan makanan untuk menjamu Rasulallah, wajar bila istri menyiapkan hidangan buat suaminya. Aisyah kemudian cemburu dan memukul nampannya hingga makanannya berhamburan ke lantai. Menyikapi hal ini Rasulallah berkata kepada para tamu "Ibu kalian sedang cemburu, biasalah!", Rasul berusaha meredam kecemburuan Aisyah dengan saling memaafkan dan memahami karakter masing-masing.
- b. Masalah bersumber dari interaksi anggota keluarga. Nabi Muhammad pernah bertengkar dengan istri-istrinya yang menyebabkan Rasul pergi dari rumah selama satu bulan. Permasalahannya karena istri-istri Rasul ingin hidup mewah karena tergoda dengan kilauan dunia, tetapi ditolak oleh Rasul. Masalah itu diselesaikan beliau dengan menurunkan ego, saling mamafkan, dan saling memupuk rasa cinta.
- c. Masalah bersumber dari luar rumah tangga. Ketika suami istri sedang menghadapi masalah, lebih baik diselesaikan dulu secara personal jangan sampai dicampuri tangan-tangan lain yang akan menimbulkan masalah baru. Pada saat itu terjadi kehebohan di Kota Madinah. Aisyah difitnah melakukan perselingkuhan, hingga Rasuluah mengalami goncangan jiwa dan Aisyah pun juga sampai jatuh sakit. Penyelesaiannya rasul bertanya langsung kepada Aisyah agar mengetahui fakta yang sebenarnya. Kemudian Allah menurunkan surat An-Nuur ayat 11-19 sebagai jaminan kesucian dari Aisyah dan mematahkan berita keji yang tersebar luas di masyarakat Madinah.

Rumah tangga Rasulullah tetap disebut sakinah dan menjadi teladan untuk umat muslim sepanjang masa. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga tanpa masalah. Mensyukuri konflik berarti kita dapat menemukan perbedaan secara alami. Rasulullah pun mengajarkan keluarganya untuk berani menghadapi dan menyelesaikan konflik. Jangan kita menjauhi konflik, karena dengan menjauhinya masalah akan berlarut-larut dan tidak terselesaikan (Hemdi and Shafwa 2020).

Menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga juga tidak selalu dari kemewahan, tetapi bias diciptakan dari diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan kekal, karena islam menetapkan kebahagiaan keluarga kepada hal-hal mulia disisinya. Firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 ayat tersebut menjelaskan untuk kita menjaga keluarga dari api neraka, salah satunya dengan sabar. Masalah yang hadir dalam keluarga menjadi tempat untuk belajar tentang kesabaran, yang mana sabar memiliki kedudukan penting dalam islam, firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:177 (Damayanti and Suhadak 2022), ayat ini menjadi perintah untuk manusia bersabar dalam kesempatan dan penderitaan. Sebagaimana dalam menjalani rumah tangga yang tentunya diwarnai juga oleh masalah. Kesabaran menjadi kunci untuk melewati masa-masa itu. Perintah selalu sabar dalam berumah tangga juga disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya *"Jangan mudah membenci, seorang yang mukmin kepada pasangan yang mukmin (suami kepada istri, dan istri kepada suami), jika ada sesuatu yang tidak disenangi, ia bisa menyukai hal lainnya"* (Shahih Muslim). Hadist tersebut diperuntukan pasangan suami istri untuk selalu berbuat kebaikan dan bertindak sabar serta tida mudah terpancing emosi agar dapat meminimalisir timbulnya konflik, parahnya jika kkonflik tersebut perujung perceraian. Sebaiknya jika terjadi konflik dalam rumah tangga dicari solusinya bersama-sama (Damayanti and Suhadak 2022).

Ketenangan dalam keluarga dibangun oleh anggotaya sendiri, menurut Glasser ada delapan cara untuk menjadi keluarga bahagia yaitu; (1) pengelolaan dari control luar, (2) pengambilan segala keputusan yang sifatnya bijak, (3) menjalankan komunikasi yang sehat, (4) paham pada setiap kualitas dari anggota dalam keluarga, (5)

pemahaman lebih terhadap setiap pelaku, (6) merawat semua anggota keluarga dengan kreatifitas dalam perawatan, (7) keterampilan merawat keluarga yang harmonis kepada anak senantiasa diturunkan pada generasi selanjutnya, dan (8) kebutuhan seksual pasangan dicukupi dengan tambahan kreatifitas dalam menjaganya. Diantara suami istri mengusahakan untuk mengembangkan keterampilan tersebut kepada anak-anaknya. Maka dari itu hubungan yang harmonis antar suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua serta antar anak dapat tercapai (Marheni 2019).

KH. Badrut Tamam meapatkan berbagai upaya yang bias dilakukan untuk menjalin keluarga sakinah, (1) menanamkan sikap saling; saling memahami, saling menghormati, saling mengerti, saling menjaga (2) keluarga diberikan waktu jeda untuk refresing atau pemberian *quality time* (3) suami dan istri dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing (Humaizah 2020).

Sejalan dengan upaya-upaya sebelumnya, keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan (1) menciptakan komunikasi yang baik dalam kelaurga sehingga tercipta kondisi rumah tangga sejuk (2) menanamkan qana'an terhadap pasangan, atau terhadap anggota keluarga lainnya dan (3) keyakinan untuk dapat bersama mencari solusi antara suami istri dalam menghadapi masalah atau bias dengan berkondultasi kepada ahli dalam hokum pernikahan (Yuniria et al. 2022).

Dambaan setelah menikah oleh suami istri adalah membentuk keluarga sakinah. Berbagai upaya dan metode dilakukan untuk meraih kehidupan tersebut diatas pandangan yang berbeda dalam mencapainya. Terepas dari berbagai upaya yang dilakukan menuju keluarga sakinah saat ini dana untuk menghadapi *era society 5.0* kita harus siap dengan dinamika hidup dan itu harus diterima. Proses menuju sakinah tidak selalu indah, kadang dibaluti dengan masalah yang harus diselesaikan dengan bijaksana agar dapat mengambil pelajaran.

KESIMPULAN

Keluarga sakinah menjadi tujuan suami istri yang masuk dalam ikatan perkawinan. Sakinah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dengan penafsiran dari beberapa ulama yaitu bagaimana manusia memperoleh keturunan daripada pernikahannya melalui proses reproduksi manusia. Sakinah tidak hanya pemenuhan secara batin, secara lahir seperti pemenuhan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan juga harus dilakukan. Sakinah dapat terwujud manakalah pasangan suami istri dapat melewati duri dalam pernikahan. Masalah salam pernikahan dapat menjadikan keluarga semakin harmonis jika diterapkan beberapa cara antara lain pengelolaan segala control eksternal, bijak bertindak dan bijak dalam pengambilan keputusan, menjaga intensitas komunikasi, mengenal masing-masing anggota keluarga, memahami perilaku setiap anggota keluarga, merawat keluarga, dan mewariskan keterampilan merawat keluarga yang harmonis kepada anak dan generasi selanjutnya, dan memenuhi kehidupan seksual dengan pasangan. Langkah ini dapat diterapkan keluarga dalam menghadapi *era society 5.0*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman. 2022. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*. Wonosobo: Insan Cendekia Mandiri.
- Baktora, Muhammad Ilham, and Rahmat Jiwandonno. 2022. "Jumlah Kasus Perceraian Di Kabupaten Bantul Diprediksi Meningkatkan, Pengadilan Agama Beri Penjelasan Ini." <https://jogja.suara.com/read/2022/05/25/145000/jumlah-kasus-perceraian-di-kabupaten-bantul-diprediksi-meningkat-pengadilan-agama-beri-penjelasan-ini?page=1>.
- Bambang, Sudaryana, and Agusady Ricky. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Damayanti, Devy Zulfia, and Faridatus Suhadak. 2022. "Pandangan Mahasiswa Korban Broken Home Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 6(2). doi: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1423>.
- Evaniros, Christina Bagenda, Hasnawati, Fauzana Annova, Khisna Azizah, Nursaeni, Maisarah, and Asdiana. 2022. *Penelitian*

- Kepustakaan (Library Research)*. edited by Zaedun Na'im. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Hemdi, Yoli, and Naura Shafwa. 2020. *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Humaizah. 2020. *Potret Kepemimpinan KH. Badrut Tamam, S.Psi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Duta Media Publishing.
- Husna, Cut Asmaul. 2019. "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3(2). doi: 10.35308/jic.v3i2.1461.
- Idrus, Alghifarry, Ja'far Kumedi, and Faizal Liky. 2021. "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3. doi: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i2.825>.
- Ilyas, Yunahar. 2014. *Kuliah Ahlak*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI).
- Imam, Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indra, Hasbi. 2017. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Jalil, Abdul. 2021. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Al-Maqashidi* 4(1).
- Jamil, Muh. 2022. "Tantangan Keluarga Sakinah Era Generasi Milinial." *Jurnal Literasisosiologi* 8(4). doi: <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i4.392>.
- Khoirin, Dalila, and Tasman Hamami. 2021. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam 2013 Integratif Dalam Menghadapi Era Society 5.0." *Jurnal Pendidikan Islam* 16. doi: 10.19105/tjpi.v16i1.4109.
- Kholik, Abdul. 2017. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." 2(2).
- Lina, Mawaddah Zakkiyah, and Nur Arifah Risma. 2022. "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo." *Sakina: Journal of Family Studies* 6(2). doi: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1362>.
- Lutfu, Asna. 2020. "Pendidikan Keluarga Untuk Menyiapkan Era Society 5.0." *Society 5.0: A People-Centric Super-Smart Society* 1-23. doi: 10.1007/978-981-15-2989-4_1.

- Marheni, Ag. Krisna Indah. 2019. "Eight Lessons For A Happier Marriage Sebagai Upaya Keluarga Harmonis Menikmati Society 5.0."
- Marijan, Sudirman Hasanudin Bela. 2022. "Peran Kntor Urusan Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sarengan Kota Surakarta." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(5). doi: <https://doi.org/10.47492/jip.v3i5.2060>.
- Muhaimin, Muhammad, and Zamroni Ishaq. 2023. "Manajemen Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Difabel (Penelitian Pada Masyarakat Penyandang Difabel Di Desa Kacangan Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)." *JOSH:Journal of Sharia* 2(1):68–85.
- Muhammad, Fauzan Ni'ami. 2022. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21." 9.
- Nisa. 2022. "Mengenal Apa Itu Society 5.0 Dan Contoh Penerapannya Dalam Berbagai Bidang." <https://inmarketing.id/society-5-0-adalah.html>.
- Nita, Mesta Wahyu. 2022. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5(2):614–20. doi: 10.54371/jiip.v5i2.465.
- Prasetiawati, Eka. 2018. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir." 14. doi: <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin, and Oni Wastoni. 2021. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." 12.
- Ramadanti, Ely. 2022. "Keluarga Sakinah Menurut Pengrajin Shuttlecock Dan Upaya Dalam Mempertahankannya." *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 6. doi: <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1585>.
- Rolis Lasurital, Silvy Rolis, Hesty Rolis Anabertus, Iis Dayanti, Ridwan Putra Zega, and Ruth Judica Siahaan. 2022. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Era Society 5.0." *Agustus* 3(2):93–105. doi: <https://doi.org/10.52220/sikip.v3i2.148>.
- Rosmita, Rosmita, Sahrah Fatimah, and Nasaruddin Nasaruddin. 2022. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3(1):68–80. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.523.
- Siregar, Riadi Jannah. 2022. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.

- Ummu, Ihsan Choiriyah, and Ihsan al-Atsary Abu. 2022. *Akhlak Mulia Dalam Rumah Tangga (Merajut Cinta Sampai Ke Surga)*. Jakarta: Pustaka Al-Khoir.
- Yelianti, Lia. 2020. "Penerapan Bahan Ajar Matematika Berbasis Demonstrasi Dan Discovery Learning Terhadap Pemecahan Masalah Matematis Siswa." 4.
- Yuniria, Marice, Syahril Dedi, and Jumira Warlizasusi. 2022. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16(5):1779. doi: 10.35931/aq.v16i5.1228.